

Peran Hatobangon dalam Mencegah Perceraian dalam Hukum Islam di Desa Gunung Baringin Barumun Tengah

Nurfitriyani Siregar^{1*}, Mahmudin Hasibuan², Ranting Malina Hasibuan³
Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: nurfitriyanisiregar@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 01-05-2025
Disetujui 03-05-2025
Diterbitkan 05-05-2025

ABSTRACT

This study aims to determine the role of hatobangon in preventing divorce in Gunung Baringin Village, Barumun Tengah District. And to determine the views of Islamic law on the role of hatobangon in preventing divorce in Gunung Baringin Village, Barumun Tengah District. This study was conducted with the type of field research, using descriptive qualitative research methods. And the results, the role of hatobangon in preventing divorce in Gunung Baringin Village is to present the village head, kahanggi, anakboru, mora and the family of the husband and wife to provide advice and assistance. And provide an explanation of the rights and obligations of husband and wife, as well as considerations regarding children and households. So that out of 15 divorce cases in Gunung Baringin Village, hatobangon managed to prevent 12 husband and wife couples by holding deliberations. The view of Islamic law on the role of hatobangon in preventing divorce in Gunung Village is as a hakam or mediator (peacemaker) whose job is to reconcile the couple.

Keywords: Hatobangon; Divorce; Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah. Dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian *field Research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dan hasilnya, peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian di Desa Gunung Baringin adalah menghadirkan kepala Desa, *kahanggi*, *anakboru*, *mora* dan keluarga pasangan suami istri untuk memberikan nasehat dan pendampingan. Dan memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri, serta pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga. Sehingga dari 15 kasus perceraian di Desa Gunung Baringin, *hatobangon* berhasil mencegah 12 pasangan suami istri dengan melakukan musyawarah. Pandangan hukum Islam terhadap peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian di Desa Gunung adalah sebagai hakam atau penengah (juru damai) yang bertugas mendamaikan pasangan tersebut.

Kata Kunci: Hatobangon; Perceraian; Hukum Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nurfitryani Siregar, Mahmudin Hasibuan, & Ranting Malina Hasibuan. (2025). Peran Hatobangon dalam Mencegah Perceraian dalam Hukum Islam di Desa Gunung Baringin Barumun Tengah. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 224-233.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'*. Firman Allah SWT. yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Perkawinan adalah *sunnahtullah* suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan.

Tujuan dari perkawinan itu adalah untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warohma*, mempunyai keturunan yang baik, mewujudkan rasa aman, nyaman dan damai. Menjaga agar ikatan silaturahmi antar anggota keluarga lebih erat dan dapat mewujudkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga. Namun, tidak selalu berjalan baik, hubungan antara suami isteri juga sering terjadi perselisihan. Mulai dari masalah kecil sampai masalah yang besar. Ghazaly (2003:22)

Tidak banyak pula dari salah satu pasangan tersebut, atau bahkan keduanya yang memutuskan untuk mengakhiri tali pernikahan tersebut. Mereka memandang bahwa cara tersebut merupakan solusi terakhir, apabila ikatan itu sudah sulit dipertahankan. Dalam sebuah perkawinan ada beberapa faktor yang membuat hubungan perkawinan tersebut mengalami kehancuran yang bisa jadi berujung kepada perceraian. Dimana dalam sebuah keluarga yang mengalami permasalahan akan melibatkan pihak ketiga, untuk mendamaikan pasangan suami istri tersebut seperti yang terjadi di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah.

Beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya perceraian di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun tengah yaitu masalah perekonomian, perselingkuhan dan pertengkaran yang terus-menerus. Sehingga angka perceraian dari tahun ketahunnya terjadi. Islam memang tidak melarang perceraian, tetapi perbuatan itu tidak dianjurkan, Allah SWT. pun tidak menyukai perceraian sebab perbuatan itu sama saja dengan memutus silaturahmi. Dalam sebuah perkawinan ada beberapa faktor yang membuat hubungan perkawinan tersebut mengalami kehancuran yang bisa jadi berujung kepada perceraian yang biasa disebut dengan putusya perkawinan. Dimana dalam sebuah keluarga yang mengalami permasalahan akan melibatkan pihak ketiga, untuk mendamaikan pasangan suami istri tersebut seperti yang terjadi di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah.

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga khususnya di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah, yang mendamaikan terlebih dahulu yaitu pihak keluarga. Apabila pihak keluarga tidak bisa mendamaikan pasangan suami istri tersebut, maka pihak keluarga melaporkan ke tetua-tetua adat yaitu *hatobangon*. *Hatobangon* merupakan figur yang dapat diteladani serta membimbing masyarakat untuk diikuti dan dijalankan. Secara adat Mandailing *hatobangon* ini perannya sangat dibutuhkan dalam masyarakat seperti *Makkobarboru*, penasehatan masyarakat dan lain sebagainya. *Hatobangon* memiliki peran penting dalam masyarakat, segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para *hatobangon* terutama di bidang perkawinan dan perceraian. Karena *Hatobangon* dianggap lebih kompeten dalam masalah adat dan keagamaan. Abbas (2009:12).

Berdasarkan dari uraian di atas, peran *hatobangon* disini adalah mencegah dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dikalangan masyarakat, dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai

pencegahan perceraian dalam rumah tangga. *Hatobangon* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah, sangat berperan penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi, diantaranya adalah masalah perkawinan dan perceraian, seperti memutuskan berbagai hal mengenai adat dalam perkawinan dan memberikan berbagai nasehat-nasehat moral terhadap pengantin serta mensukseskan acara tersebut agar berjalan dengan lancar sampai dengan selesai.

Dalam masalah perceraian yang menjadi penanggung jawab mengenai perceraian itu adalah *hatobangon* termasuk juga *kahanggi*, *anakboru* dan *mora*, bukan mengikut sertakan tokoh adat atau *hatobangon* di luar Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah. Penyelesaian masalah perceraian di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah merupakan masalah yang sangat *urgent*, sehingga *kahanggi*, *anakboru*, *Mora* dan *hatobangon* terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut dengan cara mediasi dan memberikan nasehat-nasehat moral agar perceraian itu tidak terjadi.

Menurut analisa peneliti, setelah melakukan wawancara dengan salah satu *hatobangon* di desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah, mulai tahun 2020-2023 ditemukan kasus perceraian di desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah sebanyak 15 pasangan suami istri yang ingin bercerai, dimana 12 pasangan suami istri berhasil di cegah oleh *hatobangon* secara musyawarah (*makkobar*) sehingga pasangan suami istri tersebut tidak jadi bercerai. Dan 2 pasangan suami istri yang melibatkan *hatobangon* tidak berhasil dalam mediasi tersebut, sehingga .tidak berakhir dengan damai, melainkan berujung kepada perceraian. Dan ada 1 pasangan lagi yang tidak pernah melibatkan *hatobangon* sebagai penengah dalam permasalahan rumah tangganya, begitu juga *hatobangon* yang kurang peduli dengan masalah rumah tangga tersebut, sehingga *hatobangon* menganggap bukan menjadi tanggung jawab mereka, karena suami istri ini lebih memilih pengadilan sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahannya dalam rumah tangganya. Dalam pandangan hukum Islam peran *hatobangon* sangat penting dikalangan masyarakat karena dalam Al-Qur'an menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan musyawarah

METODE PELAKSANAAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field Research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya adalah masyarakat Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Terkhusus Pasangan suami istri yang mengalami permasalahan rumah tangga dalam masalah perceraian di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah yang memungkinkan bisa memberi penjelasan dan masukan dalam penelitian ini. Dan objek penelitiannya adalah Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Desa tersebut adalah mayoritas beragama Islam, dan memungkinkan menjadi objek penelitian. Waktu dalam penelitian skripsi ini akan direncanakan selama tiga bulan terhitung dari bulan dari bulan April sampai bulan Juni 2024. Penelitian lapangan ini dilakukan secermat mungkin, untuk pengumpulan data ini peneliti melakukan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hatobangon memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian permasalahan keluarga khususnya perkara perceraian antara suami istri yang terjadi di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah. Peran tersebut dijalankan dengan baik sesuai dengan posisi sosialnya dimasyarakat. Adapun peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah yaitu sebagai berikut:

- a. Menghadirkan Kepala Desa, *kahanggi*, *anakboru*, *mora* dan keluarga pasangan suami istri
- b. Memberikan nasehat kepada pasangan suami istri
- c. Memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga
- d. Memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri

Peran *hatobangon* (tokoh agama dan tokoh adat) dalam proses penyelesaian permasalahan perceraian di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang berhasil diselesaikan hingga menghasilkan kesepakatan damai diantara para pihak yang bersengketa dengan peran *hatobangon* tanpa melalui jalur litigasi (pengadilan).

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat 15 kasus perceraian di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah. Dari jumlah tersebut 12 pasangan suami istri berhasil dicegah oleh *hatobangon* yang dilakukan dengan musyawarah. Namun 2 kasus lainnya upaya mediasi tidak berhasil sehingga berakhir dengan perceraian. Selain itu, 1 pasangan lainnya memilih langsung menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya, tanpa melibatkan *hatobangon*.

Dalam menjalankan perannya, *hatobangon* tidak selalu berjalan dengan baik, dan terkadang mendapat hambatan dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

- 1) Karena ikut campur keluarga dan kerabat dalam permasalahan yang dihadapi para pasangan suami istri dalam bentuk menghasut dan tindakan ancaman.
- 2) Kurangnya kesiapan waktu luang para *hatobangon* untuk melakukan pertemuan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dolla Hasibuan, beliau menjelaskan bahwa *hatobangon* bisa memberikan nasehat untuk mendamaikan pasangan suami istri yang berselisih atau bersengketa, dengan cara mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut untuk tidak terjadinya perceraian. Apabila pasangan suami istri tersebut tidak dapat didamaikan lagi, maka *hatobangon* meminta kepada pasangan suami istri tersebut untuk memberikan keputusan mereka masing-masing, karena mereka lebih memilih untuk bercerai. Tugas *hatobangon* adalah untuk mendamaikan bukan memutus untuk menceraikan pasangan suami istri tersebut. Dolla Hasibuan (15 Mei 2024).

Menurut Arfin, bahwa *hatobangon* merupakan orang yang sangat dihormati peranannya dan sangat penting bagi masyarakat, sebab merekalah yang memberikan nasehat bagi masyarakat dalam segala permasalahan hidup termasuk perselisihan rumah tangga. Karena ketika terjadi permasalahan biasanya diselesaikan berdasarkan musyawarah dan keputusan dalam musyawarah tersebut adalah yang terbaik dan akan dilaksanakan. Menurut Siti Aisyah Siregar, *hatobangon* Desa Gunung Baringin cukup berperan dalam mencegah dan mengatasi masalah perceraian. Beliau benar-benar merasakan hal tersebut karena pada tanggal 3 Januari 2023, beliau sempat cekcok bersama suaminya dan hampir berujung pada perceraian gara-gara pertengkaran yang terus-menerus terjadi karena faktor ekonomi.

Pada saat itu juga ibu Siti Aisyah Siregar dan suami beserta masing-masing keluarganya berkumpul bersama *hatobangon*, *kahanggi*, *anakboru* dan *mora* melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada saat itu mereka berkumpul di rumah Kepala Desa Sabar Martua Hasibuan. Dan *hatobangon* berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan berbagai nasihat-nasihat

sehingga mereka tidak jadi bercerai. Pada tanggal 26 april 2023, Ramlan Siregar juga mengalami permasalahan rumah tangga dan bertengkar hebat dengan istrinya. Dan pada saat itu juga *hatobangon* turut berperan dalam penyelesaian masalah tersebut, *hatobangon* sudah memberikan berbagai nasihat-nasihat dan pertimbangan mengenai rumah tangga mereka, akan tetapi kedua belah pihak tidak bisa lagi disatukan kembali sehingga berujung kepada perceraian. Penyebabnya karna istri dari bapak Ramlan Siregar selingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebutlah yang membuat bapak Ramlan Siregar tidak mau bersatu lagi dengan istrinya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan, bahwa peran *hatobangon* sangat penting dikalangan masyarakat khususnya di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Karena peran *hatobangon* berusaha mendamaikan pasangan suami istri ini, bukan memutus pernikahan atau perceraian kedua pasangan suami istri tersebut. Adapun fungsi *hatobangon* ini di dalam masyarakat Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat,
- b. Menjaga keutuhan persaudaraan dalam masyarakat,
- c. Merupakan tokoh adat yang sangat penting dikalangan masyarakat yang dapat menyelesaikan permasalahan baik itu politik, hukum, agama dan adat-adat lainnya seperti halnya tentang perkawinan dan perceraian.

Adapun proses penyelesaian permasalahan di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya laporan baik itu dari kedua pasangan suami istri maupun dari keluarganya yang dilaporkan kepada Kepala Desa maupun kepada *hatobangon*.
- b. *Hatobangon* memanggil dan melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak disuatu perumahan yang mengikutsertakan keluarga dan *kahanggi* nya untuk memberikan nasehat-nasehat kepada kedua pasangan suami istri tersebut.
- c. Jika pada pertemuan tersebut gagal untuk didamaikan, maka *hatobangon* mengumpulkan atau memanggil baik itu Kepala Desa, tokoh agama, *hatobangon*, *kahanggi*, *anakboru*, *mora* dan keluarga kedua pasangan suami istri tersebut.
- d. Setelah semua berkumpul, dilakukan acara *makkobar* atau memberikan arahan maupun nasehat kepada pasangan suami istri tersebut begitu juga dengan yang lainnya. Supaya tidak ada terjadinya perceraian antara pasangan suami istri tersebut.
- e. Jika permasalahan tersebut tidak dapat didamaikan, maka *hatobangon* dan Kepala Desa meminta atau memberi keputusan kepada kedua pasangan suami istri tersebut sesuai dengan keinginan kedua pasangan suami istri tersebut.
- f. Setelah diputusnya perceraian pasangan suami istri tersebut di Pengadilan Agama, maka *hatobangon* mengadakan pertemuan lagi, yaitu acara *makkobardalam* hal memperjelas perceraian dan untuk pembagian harta bersama.
- g. Kemudian kedua pasangan suami istri tersebut membuat perjanjian, baik itu secara lisan dan tulisan. Mara Guna Hasibuan(15 Mei 2024)

Dari tahapan diatas, dapat disimpulkan bahwa *hatobangon* memiliki peran penting dalam mencegah perceraian dengan upaya mendamaikan para pasangan suami istri yang bermasalah dengan cara memberikan nasehat-nasehat serta gambaran mengenai rumah tangga khususnya di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Masyarakat Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas adalah masyarakat yang taat terhadap adat dan budaya yang

telah mereka anut scara turun temurun sehingga tokoh agama dan tokoh adat (*hatobangon*) masih sangat dihormati. Bagi mereka *hatobangon* (tokoh masyarakat baik dalam masalah adat maupun agama) merupakan orang yang mampu dan bijaksana dalam memutuskan permasalahan terutama masalah perkawinan, sehingga jika ada terjadi masalah dalam rumah tangga penyelesaiannya akan dilakukan secara adat.

Dalam hukum Islam jika terjadi percekcoan dan perselisihan khususnya masalah perceraian, maka Islam memberikan jalan keluar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konfilk dan persengketaan rumah tangga tersebut. Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan *hakam* (wasit) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. Jika terjadi percekcoan dan perselisihan khususnya masalah perceraian, maka Islam memberikan jalan keluar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konfilk dan persengketaan rumah tangga tersebut. Ketentuan ini diatur dalam surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada syiqaq (persengketaan) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (QS. An Nisa:35).

Dari penjelasan ayat tersebut, Allah memberikan petunjuk cara dan langkah penyelesaian perselisihan antara suami istri, dengan mengutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadinya *syiqaq* dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalo sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya. Ahmad Rafik(2000:56). *Hakam* menurut bahasa berasal dari kata حكم بحكم *حكمة* yang berarti memimpin, sedangkan menurut istilah *hakam* adalah pihak yang berasal dari pihak keluarga suami istri maupun pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. *Hakam* ini juga mempunyai makna sebagai perwakilan, apabila di-tasniyah-kan maka pengertiannya berubah dua orang perwalian yang disebut dengan *hakamain*, dalam penyelesaian perselisihan (*syiqaq*) pasangan suami istri. Karimuddin (2012:72).

Hakam dalam *literature* Islam disamakan dengan konsep mediasi (mediator) yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Karena hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 35, bahwa *hakam* tidak hanya dapat difungsikan pada proses perkara perceraian saja, seperti yang ditujukan secara eksplisit pada ayat Al-Qur’an melainkan dapat bersifat secara luas pada semua bentuk sengketa.

Dalam surah An-Nisa ayat 35 tentang dinyatakan, bahwa *hakam* dari pihak keluarga kedua belah pihak (suami-istri), pernyataan bahwa *hakam* dari pihak keluarga sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa *hakam* itu disyaratkan berasal dari kalangan keluarga suami dan istri. Meski pada prinsipnya hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadikan *hakam* dalam penyelesaian sengketa *syiqaq*. Tujuan pengutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun *hakam*-nya bukan dari keluarga kedua belah pihak.

Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap perkata *syiqa*. *Hakam* atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh masyarakat Desa Gunung Baringin adalah *hatobangon*. Peran *hatobangon* disini yaitu mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa. *Hakam* ada di tengah-tengah untuk mendamaikan dan menyatukankembali suami istri yang sedang bersengketa. Kedua *hakam* harus berusaha menghilangkannya. Islam menetapkan adanya *hakam* adalah untuk menjaga agar bangunan rumah tangga tidak runtuh, maka *hakam* yang ditetapkan yang dipercaya suami istri tersebut harusnya dalam menetapkan keputusan dalam keadaan yang tenang dan jauh dari suasana yang tegang. Abd Shomad (2012:319).

Adapun perintah mengangkat *hakamain* dari pihak keluarga suami istri sebagaimana disebutkan dalam ayat 35 surat an-Nisa adalah bersifat anjuran saja, karena keluarga dipandang lebih mengetahui situasi rumah tangga pihak yang berselisih itu. Pengangkatan itu dilaksanakan apabila perselisihan dan pertengkaran suami istri sudah sangat memuncak dan membahayakan kelangsungan kehidupan rumah tangganya. Kedua *hakam* ini bisa jika bukan berasal dari keluarga pasangan suami-istri. Yang paling utama adalah jika keduanya berasal dari keluarga suami dan istri karena kekerabatan bukan menjadi syarat dalam hukum dan perwakilan. Keduanya harus memiliki niat untuk memperbaiki. Keduanya juga harus memiliki ucapan yang lembut, bersikap fair, dan memiliki rasa keinginan serta rasa khawatir. Kedua rasa ini jangan sampai hanya dimiliki oleh salah satu pihak tanpa dirasakan oleh pihak yang lain, agar keduanya dapat lebih mudah disatukan. *Hakamain* atau juru damai harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Baligh dan berakal
- b. Telah mengalami hidup berumah tangga
- c. Bersikap adil dan tidak berat sebelah
- d. Memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak untuk mendamaikan bukan memperkeruh suasana sehingga konflik semakin menjadi-jadi
- e. Berwibawa dan disegani oleh kedua belah pihak
- f. Membela pihak yang terindas berdasarkan bukti-bukti yang kuat
- g. Tidak melakukan pemerasan, penipuan dan sejenisnya kepada pihak yang membutuhkan jasanya

Dalam fiqh munakahat persyaratan *hakam* yaitu sebagai berikut:

- 1) Berlaku adil di antara para pihak yang bersengketa.
- 2) Mengadakan perdamaian antara suami istri dengan ikhlas.
- 3) Disegani oleh kedua pihak suami istri.
- 4) Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak lain tidak mau berdamai

Menurut hukum Islam kriteria seorang *hakam* diantaranya sebagai berikut:

- a) Muslim.
- b) Baligh.
- c) Berakal.
- d) Laki-laki.
- e) Merdeka.
- f) Berwawasan luas.
- g) Faqih (memahami ajaran Islam).
- h) Adil.
- i) Memahami dan menguasai tugas.
- j) Jujur.
- k) Ikhlas dalam menjalankan tugas karena Allah Swt semata.

- l) Takwa dan wara'
- m) Dianjurkan dari keluarga dekat suami istri. Rizem Aizid (2018:263)

Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan. Itulah sebabnya jika antara suami isteri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak sehingga kedua belah pihak tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak mungkin pula mendamaikannya sendiri, maka dapat diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri. Djamaan Nur (1993: 42). Jumhur ulama mengatakan bahwa kedua *hakam* itu tidak diisyaratkan dari keluarga kedua belah pihak. Namun sebaliknya, keduanya berasal dari pihak keluarga, karena dianggap lebih sayang dan lebih mengetahui persoalan dibandingkan dengan yang lain atau yang bukan dari pihak keluarga. Kesimpulannya bahwa suatu perselisihan atau persengketaan suami istri yang terus menerus terjadi di dalam suatu rumah tangga. Yang mana situasi ini baik suami maupun istri, kedua duanya aktif saling bercekcok dan bertengkar dalam rumah tangganya, sama-sama melakukan tindakan yang membentuk perselisihan yang hebat antara keduanya.

KESIMPULAN

Peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah adalah meliputi beberapa aspek penting. Mereka menghadirkan kepala Desa, *kahanggi*, *anakboru*, *mora* dan keluarga pasangan suami istri untuk memberikan nasehat dan pendampingan. Selain itu, mereka memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri, serta pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan dari 15 kasus perceraian di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah, *hatobangon* berhasil mencegah 12 pasangan suami istri dengan melakukan musyawarah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran *hatobangon* dalam memelihara keharmonisan rumah tangga dan stabilitas keluarga di masyarakat pedesaan.

Pandangan hukum Islam terhadap peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah adalah sangat dianjurkan. Hal ini karena Islam mengutamakan pemeliharaan keutuhan keluarga dan menghindari perceraian sejauh mungkin. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 yaitu memberikan petunjuk tentang cara dan langkah penyelesaian perselisihan antara suami istri dengan mengutus seorang *hakam* sebagai penengah (juru damai) yang bertugas mendamaikan pasangan tersebut. Dengan demikian, kehadiran *hatobangon* di Desa Gunung Baringin dapat sebagai sarana efektif untuk menjaga stabilitas keluarga dan mencegah terjadinya perceraian yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Somad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Ahmad Rafiq. (2000). *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiur Nuruddin. (2004). *HukumPerdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Djamaan Nur. (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Toha Putra.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

- Karimuddin. (2012). *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syaria'ah Dengan Pendekatan Fiqih)*. Aceh: IKAPI.
- Mahmudin Bunyamin. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Mustafa Kamal Pasha. (2003). *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Rizem Aizid. (2018). *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Ali. Zainuddin 00 Hakam Priana Islam, Jakarta PT. Bumi Aksara
- Sukanto. Ismu. Dkk. 2023. *Bullying Mencederai Hakikat Manusia Pasuman Barat CV Azka Pustaka*.
- Rati Ni Wayan, Dkk.. *Stop Bullving*. Bandung: Nilacakra.
- Wahyadi Aris 2020. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengamvan Anak Hingga Movebabkan Cacat Permatace Semarato Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo*.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fatoni. 2021. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jaylaniy. Abd. Qadir. 2020. *Peran Ulama dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesit Surabaya*: PT. Bina Ilmu.
- Prasetya. Teguh Prasetsva. 2021 *Hukum Pidana jakara Persada PT Raja Grafiodo*
- Qamar, Mujamil 2021. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Mem Demokratisasi Institusi*, Jakarta, Erlangga